

 <p>RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT Jl. Ratu Agung 1 Tenggara Seberang Telp. (0641) - 661015 Web: rsudajimuhhammadparikesit.go.id Email: rsudajimuhhammadparikesit@yahoo.com</p>	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK		
	Nomor Dokumen 005/PPID/VIII/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<p>Ditetapkan di Tenggara Seberang Plt. Direktur,</p> <p>Tanggal Terbit 22 Agustus 2023</p>  <p>MARTINA YULIANTI</p>
PENGERTIAN	Tata Cara pendokumentasian informasi publik.
TUJUAN	Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang ada di Badan Publik.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 849/SK-DIR/HK-RS/2023 tentang Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi publik dari Unit Kerja, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi; 2. Klasifikasi informasi publik berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan; 3. Memperbaharui informasi publik yang sudah habis masa berlakunya atau ada perubahan; 4. Mengelola dan menyimpan dokumen informasi publik dalam bentuk <i>soft copy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hard copy</i> dengan tata cara pengarsipan dokumen; dan 5. Unggah Daftar Informasi publik ke website resmi PLID Pelaksana RSUD Aji Muhammad Parikesit

 <p>RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT Jl. Ratu Agung 1 Tenggara Seberang Telp. (0841) - 661015 Web: www.rswdajimuhhammadparikesit.go.id Email: rsudajimuhhammadparikesit@csbhs.com</p>	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK		
	Nomor Dokumen 005/PPID/VIII/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 2/2

	dan PPID Pemerintah Daerah maupun melalui sarana informasi lainnya.
UNIT TERKAIT	Unit Kerja Terkait